



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO.**
2. Tempat Lahir : *Rembang*
3. Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun / 28 Juni 1979
4. Jenis Kelamin : *Laki-Laki.*
5. Kebangsaan : *Indonesia.*
6. Tempat Tinggal : Desa Pomahan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sulang Kab. Rembang.
7. Agama : *Islam.*
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/V/2021/Reskrim, tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO bersalah melakukan tindak pidana "KEHUTANAN" sebagaimana Surat Dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo ps. 12 huruf (e) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN & 2 (DUA) BULAN dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan Dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ; DAN pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (SATU) BULAN Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0,045 M3 (Nol koma nol empat lima meter kubik) → Dikembalikan kepada Negara Cq. PERUM PERHUTANI KPH Mantingan ;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, Nosin:H661471276 Noka:MH1HD31106K463203 → Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- ( Lima Ribu Rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya di waktu tertentu pada tahun 2021 ; bertempat di dalam Hutan Negara Petak 1 A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang ; sebagai orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** berangkat dari rumah **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** yang berada di Desa Pomahan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sulang Kab. Rembang dengan menggunakan sepeda motor milik **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** hendak ke lahan milik **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** yang **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** sewa dari Perhutani yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk melihat tanaman ketela yang **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** tanam. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit perjalanan **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** sampai dilokasi lahan sewa **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Setelah **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** sampai dilokasi **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** membersihkan lahan yang **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** tanami ketela tersebut. Sekira pukul 16.15. Wib **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** selesai melakukan perawatan tanaman ketela **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** kemudian **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** pulang kerumah, namun pada saat **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** melintas di Hutan Negara Petak 1 A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang **Terdakwa EDI SUSILO Alias**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



**ABEL Bin (Alm) MARSONO** melihat ada 4 (empat) buah batang kayu jati yang tergeletak di lokasi tersebut dan pada waktu itu **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** mempunyai pemikiran untuk membawa kayu jati tersebut untuk pulang kerumah **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO**. Kemudian **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** memarkirkan kendaraan **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** dan **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** ambil 1 (satu) batang kayu jati tersebut. Kemudian kayu jati tersebut **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** angkat dan **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** letakkan ke atas motor **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** dengan posisi melintang lalu **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** ikat dengan tali yang terbuat dari ban . kemudian **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** naik sepeda motor **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** untuk membawa 1 (satu) batang kayu jati tersebut pulang kerumah, namun pada saat **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** sampai di sebelah selatan makam Desa Pomahan **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** dihadang oleh petugas Perhutani, kemudian **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** berhenti dan pada waktu itu **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** ditanya oleh Petugas Perhutani "KAYU SOKO NGENDI (KAYU DARI MANA)" kemudian **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** jawab "KAYU DARI PETAK 1A (KAYU DARI PETAK 1A)" kemudian petugas Perhutani mengambil kayu yang berada di atas sepeda motor **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO**. kemudian petugas Perhutani menghubungi Pak Mantri dan Petugas Polmob melalui telfon. kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Pak Mantri dan Petugas Polmob datang ke lokasi tempat **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** dihadang . Pada waktu itu Pak Mantri bilang kepada **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** "BEL.. BEL.. KOK KOWE MENEH SIK JUPUK KAYU (BEL BEL KOK KAMU LAGI YANG MENGAMBIL KAYU)". Kemudian **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** bilang dengan Pak Mantri "NGGEH PAK NGAPUNTENE NIKI KULO MBOTEN MENDET, TAPI NEMU TING PETAK 1A TRUS KULO BETO (IYA PAK MOHON MAAF INI SAYA TIDAK MENGAMBIL, TETAPI SAYA MENEMUKAN DI PETAK 1 A TERUS SAYA



BAWA)". Kemudian petugas Polmob bilang kepada **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** "WES KAYU KARO SEPEDA MOTORE GAE BARANG BUKTI (SUDAH KAYU SAMA SEPEDA MOTORNYA SAYA BUAT BARANG BUKTI) ".Kemudian pada saat **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** akan diajak oleh Petugas Perhutani **Terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** melarikan diri ke arah timur (ke arah Desa Pomahan) ; dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa satu batang kayu jati yang dijadikan Barang Bukti berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut dengan ukuran :
  - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0.045 M<sup>3</sup> (Nol koma empat lima meter kubik).-
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, Nosin:H661471276 Noka:MH1HD31106K463203.-
- Bahwa perbedaan kayu jati hasil hutan dengan kayu jati hasil kampung/rakyat adalah Kayu jati hasil hutan adalah Rimba mewah, gubal kayu lebih tipis/kecil, warna teras coklat tua, dan pori-pori lebih sempit/kecil, sedangkan kayu jati rakyat/kampung yaitu gubal kayu lebih tebal/besar, warna teras coklat muda keputihan dan pori-pori kayu lebih lebar/renggang ;
- Setelah diamati dan analisa dengan seksama, cermat dan teliti oleh Ahli, barang bukti tersebut diatas adalah kayu jati hasil hutan Negara, lalu yang berhak mengukur adalah tenaga teknis yang berkualifikasi penguji, dan cara menentukan kerugian negara dengan cara ditentukan jenis kayu diukur panjang maupun diameter dan diuji untuk menentukan mutu kayu, dan cara penghitungannya menurut HJD (harga Jual Dasar) ;
- Bahwa Aturan tata cara/prosedur penebangan/pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM)/petugas Perhutani yang tertera dalam SPK tebangan kepada ASPER KBKPH diteruskan pada Mandor tebang, setelah itu ditebang, dibagi batang dan setelah itu dimasukan ke Buku/DK 316 setelah itu dimasukan di DKB (Daftar Kayu Bulat) dan kayu hasil hutan tersebut diangkut TPK (Tempat Penimbunan Kayu) setelah sampai TPK di ukur dan di uji oleh penguji dan diberi tanda Mutu dimasukan/di entry oleh operator penguji dan Approve ke KEMEN LHK dan di bayar PSDH (pajak) setelah dibayar PSDH (pajak) di buat kapling dan dijual melalui Lelang maupun





kontrak, setelah itu kayu tersebut dibeli dibuatkan/dikeluarkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

- Selain petugas / karyawan Perhutani yang sudah mendapatkan ijin penebangan, orang lain tidak dapat melakukan penebangan kayu jati hasil hutan dan cara untuk mendapatkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHK) agar bisa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara Cq. Perum Perhutani KPH Mantingan menderita kerugian 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0.045 M<sup>3</sup> (Nol koma empat lima meter kubik) dengan total kerugian yang dialami KPH Mantingan sebesar Rp.311.818,- (Tigaratus sebelas ribu, delapan ratus delapan belas rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Bambang Soefiyono Bin (Alm) Sofwan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi karyawan Perum Perhutani KPH Mantingan - Rembang ;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi saudara Dody Aris Winarno bahwa telah menangkap terdakwa, kemudian saksi segera meminta bantuan Polmob KPH Mantingan saudara Agus Tatang;
- Bahwa kemudian saudara Agus Tatang memerintahkan anggotanya yang bernama saudara Pitoyo dan saudara Suyatno untuk segera ke lokasi kejadian yang berada di Petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan, turut tanah Ds. Pomahan, Kec. Sulang, Kab. Rembang,
- Bahwa kemudian setelah itu saksi segera menuju lokasi kejadian, setelah sampai dilokasi kejadian di Petak 1A RPH Jukung

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg*



BKPH Demaan KPH Mantingan, turut tanah Ds. Pomahan, Kec. Sulang, Kab. Rembang saksi bertemu dengan sdr. Suryanto yang saat itu sedang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit dan 1 (satu) batang kayu jenis jati;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan Perhutani KPH Mantingan mencoba mengajak berbicara dengan terdakwa “kok kue maneh-kok kue maneh, ndek wingi kan wes tak kandani ojo jikuk kayu meneh” (kok kamu lagi – kok kamu lagi, kemarin kan sudah saya kasi tau jangan mengambil kayu lagi) sambil berusaha mendekati terdakwa dengan maksud mau menangkapnya, akan tetapi terdakwa malah melarikan diri, dan melihat terdakwa melarikan diri anggota Polmob sdr. Pitoyo dan sdr. Suyatno segera mengejarnya, akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres rembang, dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Perhutani KPH Mantingan untuk mengambil kayu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryanto Bin Kasdi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa Edi Susilo Alias Abel membawa kayu jati dalam kawasan Hutan Negara Petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan dengan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Hutan Negara Petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan, turut tanah Ds. Pomahan Kec. Sulang Kab. Rembang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 April 2021 terdakwa Edi Susilo Alias Abel pernah dibuatkan surat pernyataan karena pada saat itu saksi bersama KRP Jukung dan 2 (dua) orang anggota Polhut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Edi Susilo Alias Abel membawa kayu jati ke rumah, selanjutnya setelah kita cek dan mendapati ada 7 (tujuh) batang kayu jati yang sudah dipacaki persegi di rumah terdakwa Edi Susilo Alias Abel tersebut, dan setelah KRP Jukung menanyakan kepada Terdakwa Edi Susilo Alias Abel dan mengakui bahwa kayu jati tersebut berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas/hutan selanjutnya kayu jati tersebut diamankan dan dibawa ke KPH Mantingan.

- Bahwa selanjutnya pada saat itu dibuatkan surat pernyataan di rumah Terdawa Edi Susilo Alias Abel dan tidak akan melakukan kembali perbuatannya tersebut. Akan tetapi pada tanggal 23 dan 24 April saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Edi Susilo Alias Abel kembali melakukan perbuatannya, selanjutnya KRP memerintahkan untuk melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa Edi Susilo Alias Abel tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 wib, saksi melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor Dinas Perhutani bersama Sdr. Dodi Aris Winarno di sekitar petak 1A RPH Jukung RPH Demaan KPH Mantingan dan pada saat patroli saksi melihat terdakwa Edi Susilo Alias Abel mengendarai sepeda motor warna hitam memuat 1 (satu) batang kayu jati, selanjutnya saya bilang kepada Sdr. Dody Aris Winarno "Dik, Ebel gowo kayu dik, merapat" (Dik, Ebel bawa kayu dik, merapat). Selanjutnya saksi bersama Sdr. Dody Aris Winarno langsung melakukan penghadangan sepeda motor milik terdakwa Edi Susilo Alias Abel yang membawa 1 (satu) batang kayu jati tersebut, dan setelah turun dari sepeda motor Saksi langsung mengeluarkan sangkur dan memutus tali ban pengikat kayu jati tersebut sambil bilang kepada terdakwa Edi Susilo Alias Abel "kwe kandanem angel, nduablek" (kamu bilanganya sulit, bandel) dan terdakwa Edi Susilo Alias Abel diam saja, kemudian saksi menurunkan kayu jati tersebut dari atas motor terdakwa Edi Susilo Alias Abel dan saksi bilang "wes enteni pak mantri" (sudah, tunggu pak mentri). Selang 30 menit datang 2 (dua) orang anggota Polmob Perhutani Sdr. Pitoyo dan Sdr. Suyatno menggunakan mobil dinas perhutani, dan selang 10 menit datang Sdr. Bambang Soefiyono selaku KRPH Jukung, selanjutnya Sdr. Bambang Soefiyono memerintahkan saksi dan Sdr. Dody Aris Winarno untuk mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dan sepeda motor yang digunakan terdakwa Edi Susilo Alias Abel kedalam bak mobil dinas perhutani, kemudian ketika Sdr. Bambang Soefiyono menghampiri dan berbicara dengan terdakwa Edi Susilo Alias Abel, tiba-tiba terdakwa Edi Susilo Alias Abel berjalan mundur dan kabur kearah desa dan dikejar oleh Sdr. Pitoyo akan tetapi tidak berhasil menangkap terdakwa Edi Susilo Alias Abel. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Asrama Polhut Mantingan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres rembang, dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Perhutani KPH Mantingan untuk mengambil kayu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Pitoyo Bin Djasiran, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan kayu jati tanpa ijin dan mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan milik perhutani tanpa ijin, yang telah dilakukan oleh terdakwa Edi Susilo Alias Abel;

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.00 wib di dalam hutan petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut desa pomahan Kec. Sulang, Kab. Rembang;

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.00 wib saksi selaku anggota polisi hutan mobile (Polhutmob) ditelepon oleh Sdr. Suryanto, bahwa ia dan Sdr. Dody Aris Winarno telah mengamankan seseorang yang melakukan pengangkutan kayu jati didalam hutan petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut desa pomahan Kec. Sulang, Kab. Rembang,

- Bahwa pada saat itu Sdr. Suryanto meminta saksi untuk membantu membawa 1 (satu) orang pelaku yang telah diamankan beserta barang bukti ke Polres Rembang, selanjutnya saksi bersama Sdr. Suyatno datang menemui Sdr. Suryanto di dalam hutan petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut Desa Pomahan Kec. Sulang, Kab. Rembang;

- Bahwa sesampainya disana saksi melihat terdakwa Edi Susilo Alias Abel beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) batang kayu jati yang sudah berbentuk persegi. dan pada saat saksi akan membawa terdakwa Edi Susilo Alias Abel beserta barang bukti tersebut ke Polres Rembang ternyata ia melarikan diri ke arah timur didalam hutan tersebut

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres rembang, dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Perhutani KPH Mantingan untuk mengambil kayu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dody Aris Winarno, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan kayu jati tanpa ijin dan mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan milik perhutani tanpa ijin, yang telah dilakukan oleh terdakwa Edi Susilo Alias Abel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.00 wib di dalam hutan petak 1A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut desa pomahan Kec. Sulang, Kab. Rembang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi melaksanakan patroli bersama Sdr. Suryanto, pada saat saksi sampai di jalan perbatasan masuk desa Pomahan saksi diberitahu oleh Sdr. Suryanto dengan kata-kata "Dik Ebel nggowo kayu soko nduwur" (Dik ada pencuri mambawa kayu dari atas);
- Bahwa kemudian Sdr. Suryanto menghadang terdakwa Edi Susilo Alias Abel ditengah jalan, kemudian setelah terdakwa Edi Susilo Alias Abel berhenti saksi mendekat Sdr. Suryanto, kemudian saksi berbicara dengan terdakwa Edi Susilo Alias Abel "awakmu nek kene sek aku wes telfon pak mantri" kemudian terdakwa Edi Susilo Alias Abel bilang kepada saksi "Pak Mantri tekan ngendi pak" kemudian saksi jawab " Pak Mantri wes perjalanan tekan sulang", kemudian terdakwa Edi Susilo Alias Abel bilang "Pak mantri kok suwimen pak, aku mok apusi";
- Bahwa kemudian selang 30 (tiga puluh) menit anggota Polmob (Sdr. Pitoyo dan Suyatno) datang menggunakan mobil dan disusul oleh Pak Mantri (Sdr. Bambang Soefiyono) menggunakan sepeda motor, kemudian ketika Pak Mantri mengajak bicara terdakwa Edi Susilo Alias Abel tiba-tiba yang bersangkutan kabur dan segera dikejar oleh Sdr. Pitoyo namun tidak terkejar. Setelah itu Saksi memasukan kayu jati dan motor yang digunakan terdakwa Edi Susilo Alias Abel kedalam mobil patroli;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres rembang, dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Perhutani KPH Mantingan untuk mengambil kayu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan Ahli yang bernama **HENDRO AGUS WIJOYO Bin (Alm.) HARYONO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan ada kejadian dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Produksi Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah, KPH Mantingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Perum Perhutani Nomor: 222/KPTS/DIVRE-JATENG/2017 tanggal 10 Mei 2017, adapun salah satu tugas ahli adalah menguji dan menentukan jenis kayu hutan, menentukan kualitas, mutu dan status kayu.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jenis dan macam kayu hasil hutan terdiri dari kayu jati dan kayu rimba, adapun macam kayu rimba antara lain kayu mahoni, kayu sonokeling, kayu johar, kayu akasia, kayu mindi, kayu weru, kayu trembesi, dan berbagai macam lainnya yang kurang lebih berjumlah 100 (seratus) jenis.
- Bahwa macam kayu hasil hutan yang terdapat di wilayah KPH Mantingan yaitu kayu jati dan kayu rimba yang antara lain terdiri dari kayu mahoni, kayu sonokeling, kayu johar, kayu akasia, kayu mindi, kayu weru, dan kayu tremisi.
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme untuk dapat melakukan penebangan/pemanfaatan kayu hasil hutan adalah Izin Pengesahan Tebang yang diterbitkan oleh Administratur (ADM) yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Asper KBKPH diteruskan kepada mandor tebang, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dapat langsung ditebang dan dibagi per batang sesuai ukuran sesuai peraturan permintaan pasar, setelah itu data kayu hasil hutan tersebut dimasukkan ke Buku Daftar Kayu (DK) 316, kemudian data kayu tersebut dimasukkan ke Daftar Kayu Bulat (DKB). Setelah itu kayu hasil hutan tersebut diangkut ke Tempat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbunan Kayu (TPK), kemudian diukur dan diuji oleh penguji muda dan diberi tanda mutu dan tanda palu tok penguji, adapun data kayu tersebut diinput oleh operator penguji dan diapprove ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) dan pajak penebangan dibayarkan ke Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Setelah pajak dibayar kemudian kayu hasil hutan tersebut dibuat kapling dan dijual melalui lelang, kontrak, dan online. Setelah kayu tersebut laku kemudian dibuatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Perhutani dan dibuatkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) oleh Dinas LHK provinsi setempat.

- Bahwa Sistem dan prosedur serta ijin penebangan/ pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK tebangan terhadap petak-petak dan luasnya.
- Bahwa Sistem dan prosedur serta ijin penebangan / pemanfaatan kayu jati kampung atau kayu jati rakyat adalah pemilik bisa langsung menebang namun untuk pengangkutan harus lapor ke Kepala desa Sertempat untuk mendapatkan keterangan dan dilampiri sertifikat tanah pemilik ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prosedur pembelian kayu Jati hutan yaitu : Sistem kontrak yaitu pembeli mengajukan permohonan pembeli ke kantor KMB Penjualan unit perhutani Semarang Jawa Tengah;
- Sistem lelang yaitu pembeli mengikuti lelang yang dilaksanakan/ditunjuk oleh perum perhutani;
- Pembelian langsung yaitu pembeli dapat langsung membeli lewat online di toko Perhutani;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prosedur pembelian kayu Jati Kampung yaitu : Prosedur pembelian kayu jati kampung atau kayu jati rakyat/kampung adalah pembeli dapat langsung membeli kayu jati kampung atau kayu jati rakyat tersebut kepada pemiliknya dan setelah itu segera mengurus surat-surat keterangan sahnya kayu jati kampung tersebut, bukti pengangkutannya adalah berupa nota angkut dari kepala Desa ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan yang saya jelaskan tersebut berarti kayu jati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/dan tidak sah (illegal logging) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Apabila mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang saya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



jelaskan tersebut berarti kayu jati tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan melanggar hukum sesuai perundang-undangan( ilegal logging);

- Bahwa Kepada Ahli diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang Kayu Jati dengan ukuran Panjang 200 Cm, Lebar 15 Cm dan Tebal 15 Cm, dengan volume /kubikasi 0,045 M3 (Nol koma empat lima meter kubik).
- Bahwa setelah Ahli periksa dengan cara Ahli teliti dan Ahli amati secara langsung satu Persatu, atas ciri-ciri ke semua kayu Jati di atas dapat Ahli jelaskan bahwa benar Kayu Jati tersebut kayu Jati hasil hutan Negara dengan total jumlah kubikasi/ volume total : 0,045 M3. Dan Nilai Kerugian 1 (satu) batang tersebut diatas sebesar Rp. 107.818, (seratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan kerugian Tunggalnya sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 311.818,- (tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO tersebut adalah perbuatan yang salah karena telah melanggar hukumnya itu telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu sonokeling dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dan tanpa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pomahan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sulang Kab. Rembang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa hendak ke lahan milik Terdakwa yang Terdakwa sewa dari Perhutani yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk melihat tanaman ketela yang Terdakwa tanam.
- Bahwa kemudian sekira 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa sampai di lokasi lahan sewa Terdakwa yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH





Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

- Bahwa Setelah Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa membersihkan lahan yang Terdakwa tanami ketela tersebut sekira pukul 16.15. Wib Terdakwa selesai melakukan perawatan tanaman ketela Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa melintas di Hutan Negara Petak 1 A RPH Jukung BKP Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah batang kayu jati yang tergeletak di lokasi tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mempunyai pemikiran untuk membawa kayu jati tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa ambil 1 (satu) batang kayu jati tersebut. kemudian kayu jati tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa letakkan ke atas motor Terdakwa dengan posisi melintang lalu Terdakwa ikat dengan tali yang terbuat dari ban, kemudian Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa untuk membawa 1 (satu) batang kayu jati tersebut pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa sampai di sebelah selatan makam Desa Pomahan Terdakwa dihadap oleh petugas Perhutani, kemudian Terdakwa berhenti dan pada waktu itu Terdakwa ditanya oleh Petugas Perhutani "KAYU SOKO NGENDI (KAYU DARI MANA)" kemudian Terdakwa jawab "KAYU DARI PETAK 1A (KAYU DARI PETAK 1A)" kemudian petugas Perhutani mengambil kayu yang berada di atas sepeda motor Terdakwa
- Bahwa kemudian petugas Perhutani menghubungi Pak Mantri dan Petugas Polmob melalui telfon. kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Pak Mantri dan Petugas Polmob datang ke lokasi tempat Terdakwa dihadap . Pada waktu itu Pak Mantri bilang kepada Terdakwa "BEL.. BEL.. KOK KOWE MENEH SIK JUPUK KAYU (BEL BEL KOK KAMU LAGI YANG MENGAMBIL KAYU)". Kemudian Terdakwa bilang dengan Pak Mantri "NGGEH PAK NGAPUNTENE NIKI KULO MBOTEN MENDET, TAPI NEMU TING PETAK 1A TRUS KULO BETO (IYA PAK MOHON MAAF INI SAYA TIDAK MENGAMBIL, TETAPI SAYA MENEMUKAN DI PETAK 1 A TERUS SAYA BAWA)".
- Bahwa kemudian petugas Polmob bilang kepada Terdakwa "WES KAYU KARO SEPEDA MOTORE GAE BARANG BUKTI (SUDAH KAYU SAMA SEPEDA MOTORNYA SAYA BUAT BARANG BUKTI)

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kemudian pada saat Terdakwa akan diajak oleh Petugas Perhutani Terdakwa melarikan diri ke arah timur (ke arah Desa Pomahan) dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0,045 M3 (Nol koma nol empat lima meter kubik), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, Nosin:H661471276 Noka:MH1HD31106K463203;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pomahan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sulang Kab. Rembang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa hendak ke lahan milik Terdakwa yang Terdakwa sewa dari Perhutani yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk melihat tanaman ketela yang Terdakwa tanam.
- Bahwa kemudian sekira 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa sampai dilokasi lahan sewa Terdakwa yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
- Bahwa Setelah Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa membersihkan lahan yang Terdakwa tanami ketela tersebut sekira pukul 16.15. Wib Terdakwa selesai melakukan perawatan tanaman ketela Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa melintas di Hutan Negara Petak 1 A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah batang kayu jati yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



tergeletak di lokasi tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mempunyai pemikiran untuk membawa kayu jati tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa ambil 1 (satu) batang kayu jati tersebut. kemudian kayu jati tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa letakkan ke atas motor Terdakwa dengan posisi melintang lalu Terdakwa ikat dengan tali yang terbuat dari ban, kemudian Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa untuk membawa 1 (satu) batang kayu jati tersebut pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa sampai di sebelah selatan makam Desa Pomahan Terdakwa dihadap oleh petugas Perhutani, kemudian Terdakwa berhenti dan pada waktu itu Terdakwa ditanya oleh Petugas Perhutani "KAYU SOKO NGENDI (KAYU DARI MANA)" kemudian Terdakwa jawab "KAYU DARI PETAK 1A (KAYU DARI PETAK 1A)" kemudian petugas Perhutani mengambil kayu yang berada di atas sepeda motor Terdakwa

- Bahwa kemudian petugas Perhutani menghubungi Pak Mantri dan Petugas Polmob melalui telfon. kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Pak Mantri dan Petugas Polmob datang ke lokasi tempat Terdakwa dihadap . Pada waktu itu Pak Mantri bilang kepada Terdakwa "BEL.. BEL.. KOK KOWE MENEH SIK JUPUK KAYU (BEL BEL KOK KAMU LAGI YANG MENGAMBIL KAYU)". Kemudian Terdakwa bilang dengan Pak Mantri "NGGEH PAK NGAPUNTENE NIKI KULO MBOTEN MENDET, TAPI NEMU TING PETAK 1A TRUS KULO BETO (IYA PAK MOHON MAAF INI SAYA TIDAK MENGAMBIL, TETAPI SAYA MENEMUKAN DI PETAK 1 A TERUS SAYA BAWA)".

- Bahwa kemudian petugas Polmob bilang kepada Terdakwa "WES KAYU KARO SEPEDA MOTORE GAE BARANG BUKTI (SUDAH KAYU SAMA SEPEDA MOTORNYA SAYA BUAT BARANG BUKTI)". Kemudian pada saat Terdakwa akan diajak oleh Petugas Perhutani Terdakwa melarikan diri ke arah timur (ke arah Desa Pomahan) dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara Cq. Perum Perhutani KPH Mantingan menderita kerugian 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0.045 M<sup>3</sup> (Nol koma empat lima meter kubik) dengan total



kerugian yang dialami KPH Mantingan sebesar Rp.311.818,- (Tigaratus sebelas ribu, delapan ratus delapan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa adapun unsur orang perseorangan mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain kesengajaan adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan sikap batin pelaku yang sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri dan untuk mengetahuinya perlu dilihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui apabila mengangkut hasil hutan harus ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB), b.Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pomahan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sulang Kab. Rembang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa hendak ke lahan milik Terdakwa yang Terdakwa sewa dari Perhutani yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk melihat tanaman ketela yang Terdakwa tanam.

Menimbang, bahwa kemudian sekira 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa sampai dilokasi lahan sewa Terdakwa yang berada di dalam hutan Hutan Negara Petak 8 RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, setelah Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa membersihkan lahan yang Terdakwa tanami ketela tersebut sekira pukul 16.15. Wib Terdakwa selesai melakukan perawatan tanaman ketela Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa melintas di Hutan Negara Petak 1 A RPH Jukung BKPH Demaan KPH Mantingan turut tanah Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah batang kayu jati yang tergeletak di lokasi tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mempunyai pemikiran untuk membawa kayu jati tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa ambil 1 (satu) batang kayu jati tersebut. kemudian kayu jati tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa letakkan ke atas motor Terdakwa dengan posisi melintang lalu Terdakwa ikat dengan tali yang terbuat dari ban, kemudian Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa untuk membawa 1 (satu) batang kayu jati tersebut pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa sampai di sebelah selatan makam Desa Pomahan Terdakwa dihadang oleh petugas Perhutani, kemudian Terdakwa berhenti dan pada waktu itu Terdakwa ditanya oleh Petugas Perhutani "KAYU SOKO NGENDI (KAYU DARI MANA)" kemudian Terdakwa jawab "KAYU DARI PETAK 1A (KAYU DARI PETAK 1A)" kemudian petugas Perhutani mengambil kayu yang berada di atas sepeda motor Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian petugas Perhutani menghubungi Pak Mantri dan Petugas Polmob melalui telfon. kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Pak Mantri dan Petugas Polmob datang ke lokasi tempat Terdakwa dihadang . Pada waktu itu Pak Mantri bilang kepada Terdakwa "BEL.. BEL.. KOK KOWE MENEH SIK JUPUK KAYU (BEL BEL KOK KAMU LAGI YANG MENGAMBIL KAYU)". Kemudian Terdakwa bilang dengan Pak Mantri "NGGEH PAK NGAPUNTENE NIKI KULO MBOTEN MENDET, TAPI NEMU TING PETAK 1A TRUS KULO BETO (IYA PAK MOHON MAAF INI SAYA TIDAK MENGAMBIL, TETAPI SAYA MENEMUKAN DI PETAK 1 A TERUS SAYA BAWA)", kemudian petugas Polmob bilang kepada Terdakwa "WES KAYU KARO SEPEDA MOTORE GAE BARANG BUKTI (SUDAH KAYU SAMA SEPEDA MOTORNYA SAYA BUAT BARANG BUKTI) ".Kemudian pada saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan diajak oleh Petugas Perhutani Terdakwa melarikan diri ke arah timur (ke arah Desa Pomahan) dan pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Perum Perhutani KPH Mantingan menderita kerugian 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0.045 M<sup>3</sup> (Nol koma empat lima meter kubik) dengan total kerugian yang dialami KPH Mantingan sebesar Rp.311.818,00 (Tigaratus sebelas ribu, delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli menerangkan bahwa prosedur pembelian kayu Jati Kampung yaitu : Prosedur pembelian kayu jati kampung atau kayu jati rakyat/kampung adalah pembeli dapat langsung membeli kayu jati kampung atau kayu jati rakyat tersebut kepada pemiliknya dan setelah itu segera mengurus surat-surat keterangan sahnya kayu jati kampung tersebut, bukti pengangkutannya adalah berupa nota angkut dari kepala Desa. Bahwa Ahli menerangkan bahwa Apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan yang saya jelaskan tersebut berarti kayu jati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/dan tidak sah (illegal logging) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Ahli menerangkan bahwa Apabila mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang saya jelaskan tersebut berarti kayu jati tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan melanggar hukum sesuai perundang-undangan( illegal logging);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin telah terpenuhi;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, **"Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pejabat Yang Berwenang"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hakekat pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya serta juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0,045 M3 (nol koma nol empat lima meter kubik);

Yang disita dari lokasi kejadian dan di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Perum Perhutani KPH Mantingan maka dikembalikan kepada

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Perum Perhutani KPH Mantingan melalui Saksi Bambang Soefiyono Bin (Alm) Sofwan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, Nosin:H661471276 Noka:MH1HD31106K463203;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk Dirampas untuk Negara;

Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan "alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain" Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud **dirampas untuk negara**, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan perusakan hutan.
- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSILO Alias ABEL Bin (Alm) MARSONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pejabat Yang Berwenang**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm dan tebal 15 cm dengan volume/kubikasi 0,045 M3 (Nol koma nol empat lima meter kubik);Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Mantingan melalui Saksi Bambang Soefiyono Bin (Alm) Sofwan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, Nosin:H661471276 Noka:MH1HD31106K463203Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviari, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arnold Ray Kamba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh M. Wachid Addrian, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Rbg





Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arnold Ray Kamba, SH